

PUTUSAN

Nomor: <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 44 tahun (Lampung, 20 Oktober 1974), agama Islam, pendidikan SLTA sederajat, pekerjaan Kepala Desa Cipinang, tempat tinggal di Kabupaten Purwakarta, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding;

m e l a w a n

Terbanding, tempat, tanggal lahir 02 Mei 1980, umur 38 tahun, Agama Islam, Kabupaten Purwakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada DULNASIR, S.H., M.H., RUHIAT, S.H., M.H., CANDRA ISWANTO, S.H., M.H., DEWI RACHMAWATI, S.H., LISDA APRILIANI SOBIRIN, S.H. Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat "Dulnasir, SH., MH. & Rekan", beralamat di Jl. Let. Jend. Basuki Rahmat No. 26, Sindangkasih – Purwakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/SK.Pdt/B/DLN/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor: 810/Pdt.G/2018/PA.Pwk. tanggal 21 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Awal 1440 Hijriyah, dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memeriksa pula surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor: 810/Pdt.G/2018/PA.Pwk. tanggal 21 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Awal 1440 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.001.000,00 (satu juta seribu rupiah);

Membaca Berita Acara Sidang terakhir Pengadilan Agama Purwakarta pada hari Rabu tanggal 21 November 2018, telah ternyata bahwa putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwakarta Nomor: 810/Pdt.G/2018/PA.Pwk. tanggal 3 Desember 2018, yang menyatakan bahwa pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 6 Desember 2018;

Membaca tanda terima Memori Banding Nomor: 810/Pdt.G/2018/PA.Pwk. bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Desember 2018, pihak Pembanding telah menyerahkan Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Purwakarta;

Membaca relaas pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 14 Desember 2018;

Membaca tanda terima Kontra Memori Banding Nomor: 810/Pdt.G/2018/PA.Pwk. bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Desember 2018, pihak Terbanding melalui kuasa hukumnya telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 21 Desember 2018, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Purwakarta;

Membaca relaas pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori Banding kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 2 Januari 2019;

Membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*) kepada Terbanding, tertanggal tanggal 20 Desember 2018 dan kepada Pembanding tanggal 2 Januari 2019;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Purwakarta Nomor: 810/Pdt.G/2018/PA.Pwk. tanggal 21 Desember 2018 yang menyatakan bahwa Kuasa Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*Inzage*);

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Purwakarta Nomor: 810/Pdt.G/2018/PA.Pwk. tanggal 2 Januari 2019 yang menyatakan bahwa Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*Inzage*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding untuk pemeriksaan ulang atas perkara ini pada tingkat banding masih dalam tenggang waktu banding, dan dengan cara sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding (MHTB) akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (MHTP) untuk selanjutnya diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa MHTP telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., namun ternyata tidak berhasil

mencapai kesepakatan, bahkan pada sidang-sidang berikutnya MHTP selalu mengupayakan damai, namun tetap tidak berhasil karena pihak Penggugat tetap ingin cerai dengan Tergugat, oleh karenanya MHTB berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana terurai dalam Memori Banding tertanggal 7 Desember 2018 yang pada pokoknya:

- Bahwa alasan diajukannya Banding oleh Pembanding yaitu Pembanding masih menyayangi Terbanding dan ingin memperbaiki keutuhan dalam rumah tangga dengan Terbanding dikarenakan demi masa depan anak-anak, dan Terbanding selama berumah tangga dengan Terbanding selalu melaksanakan kewajiban memberikan nafkah bahkan perhatian terhadap keluarga Terbanding;
- Bahwa menurut hemat Pembanding Putusan Perkara Nomor: 810/Pdt.G/2018/PA.Pwk. tanggal 21 November 2018, tersebut telah salah dan keliru dalam penerapan hukum serta adanya kekhilapan hakim, sehingga tidak memenuhi rasa keadilan bagi Pembanding, sebagaimana yang akan Pembanding uraikan secara rinci di bawah ini;
- Bahwa alasan Pembanding sangat beralasan menurut ketentuan hukum, alasan tersebut merupakan prinsip hukum dimana perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding tidak pernah ada pertengkaran yang terus-menerus tetapi harus diputus cerai, sehingga Pembanding harus menanggung akibat dari kesalahan memutus perkara. Dalam hal ini Pembanding dalam mengajukan Permohonan Banding sangat kuat relevansinya dengan ketentuan hukum yang telah diatur sebagaimana ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana untuk mengajukan upaya hukum biasa harus terdapat salah satu dari tiga hal pokok yaitu:

1. Salah dalam penerapan hukum,

2. Adanya kekhilapan Hakim,
3. Mengabulkan tuntutan yang tidak diminta.

Terhadap Putusan Perkara Perdata Nomor: 810/Pdt.G/2018/PA.Pwk. tanggal 21 November 2018, menurut hemat Pembanding diketemukan adanya dua hal dari ketiga syarat tersebut yaitu butir 1 dan butir 2. Putusan tersebut dikeluarkan dengan pertimbangan yang tidak cermat dan tidak teliti, sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut telah menyimpang dari akar permasalahan yang pokok;

- Bahwa terhadap penilaian hakim yang dituangkan dalam pertimbangan hukum yang salah dan keliru serta adanya kekhilapan hakim pada tingkat pertama dapat dipersoalkan (diperbaiki ataupun diubah) oleh hakim tingkat banding karena merupakan kewenangan hakim dalam mengadili perkara (*judex factie*), sehingga apapun hasilnya putusan Pengadilan Agama tersebut, masih dapat diubah sepanjang ditemukan serta dapat dibuktikan adanya salah satu dari ketiga hal pokok sebagai syarat tersebut yaitu apabila telah nyata-nyata ditemukan kesalahan atau kekeliruan dalam penerapan hukum, atau telah nyata-nyata ditemukan adanya kekhilafan hakim dalam memutus perkara dan atau apabila telah nyata-nyata hakim mengabulkan tuntutan yang tidak diminta;
- Bahwa Pembanding tidak setuju dan tidak sependapat dengan pertimbangan pertimbangan hukum pada halaman 13 yang menyatakan dikutif:
 - *Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, sudah tidak ada hak dan kewajiban antara suami isteri, dan fakta di persidangan yang merupakan pengetahuan majelis hakim antara Penggugat dan Tergugat menunjukkan sudah hilangnya rasa cinta dan kasih sayang, padahal berdasarkan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan "suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain", Pasal tersebut menunjukkan bahwa perkawinan merupakan hubungan cinta, kasih sayang serta sarana bagi terciptanya kerukunan dan kebahagiaan. Tujuan ikatan perkawinan adalah untuk dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dengan demikian rumah*

tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

- Bahwa menurut hemat Pembanding Pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut telah salah dan keliru, dikarenakan tidak semua konflik didalam rumah tangga dapat dianggap tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sebagaimana fakta didalam persidangan Pembanding justeru ingin memperbaiki serta mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Terbanding, dikarenakan Pembanding ada keinginan kuat untuk memperbaiki diri, serta Pembanding menyadari juga menyesali akan kesalahan yang diperbuatnya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali, selain itu Pembanding lebih berpikir kepada masa depan anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan dan perlu perhatian dari kedua orangtua, dimana Pembanding khawatir apabila Pembanding dengan Terbanding bercerai maka anak-anak akan menjadi korban menjadi anak yang broken home, sementara sampai saat ini anak-anak bersikeras menginginkan Pembanding dengan Terbanding bersatu kembali, oleh karena itu menurut hemat Pembanding harapan untuk hidup rukun masih tetap ada.
- *Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berantakan dan jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan yang terus menerus, dan kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bisa menimbulkan mudharat lahir dan bathin, padahal menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan..... “*
- Bahwa menurut hemat Pembanding Pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut telah salah dan keliru, dikarenakan keadaan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding belum dapat dikatakan sudah berantakan, hal tersebut sepanjang Pembanding memiliki itikad untuk memperbaiki diri dan berjanji tidak akan mengulangi kembali kesalahannya maka keadaan rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding belum bisa dikatakan sudah berantakan, karena masih ada niatan baik dari Pembanding untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Terbanding, hal tersebut

diperkuat didalam persidangan atas sikap Pemanding yang bersikeras ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Terbanding.

- Bahwa menurut hemat Pemanding dalam pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim telah salah dan keliru serta terdapat kekhilapan Hakim dalam menyimpulkan fakta yang sebenarnya, kesimpulan hakim tersebut telah tidak sesuai dengan fakta yang ada, sehingga kesimpulan tersebut menjadi salah, untuk itu akan Pemanding uraikan dimana letak salahnya.

Pada persidangan acara jawab jinajawab, Pemanding telah menyampaikan jawaban secara lisan dan tidak membantah semua alasan gugatan Terbanding, akan tetapi Pemanding keberatan untuk bercerai dikarenakan Pemanding masih sangat mencintai dan menyayangi Terbanding, juga selain itu Pemanding selama berumah tangga dengan Terbanding masih tetap bertanggungjawab dan tidak menelantarkan Terbanding, bahkan orang tua Terbandingpun sangat diperhatikan oleh Pemanding sampai diberangkatkan berhaji serta dijamin kebutuhannya ekonominya.

- Bahwa atas gugatan Terbanding dahulu Penggugat dikhawatirkan oleh Pemanding apabila Terbanding terpengaruh oleh pihak lain, sehingga Pemanding tetap berupaya untuk menyelamatkan ikatan perkawinan dengan Terbanding. Untuk itu Pemanding memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung mengadili sendiri dengan menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Perkara Nomor: 810/Pdt.G/2018/PA.Pwk tanggal 21 November 2018.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa perkara Banding *a quo*, agar memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima Permohonan Banding Pemanding;
2. Mengadili sendiri menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Perkara Perdata Nomor 810/Pdt.G/2018/PA.Pwk tanggal 21 November 2018;
3. Menghukum Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding tersebut, Terbanding memberikan bantahan sebagaimana terurai dalam Kontra Memori Banding tanggal 21 Desember 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa alasan Pemohon Banding, halaman 1 sampai dengan halaman 5, menurut hemat kami tidak beralasan menurut ketentuan hukum, alasan tersebut hanyalah sebagai alasan subjektif yaitu semata-mata hanyalah alasan ketidakpuasan Pemohon Banding belaka, sehingga alasan tersebut tidak jelas parameternya, kepuasan seseorang ukurannya relatif, tentu akan berbeda antara kepuasan seseorang dengan kepuasan orang lain. Dalam hal ini Pemohon Banding dalam mengajukan Permohonan Banding sangat tidak ada relevansinya dengan ketentuan hukum yang telah diatur sebagaimana ketentuan Pasal 43 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 4 Tahun 2004 dan telah dirubah dengan UU No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana untuk mengajukan upaya hukum biasa dalam hal ini Banding harus terdapat salah satu dari tiga hal pokok yaitu:
 1. Salah dalam penerapan Hukum,
 2. Adanya kekhilapan Hakim,
 3. Mengabulkan tuntutan yang tidak diminta,
2. Bahwa terhadap Putusan Perkara No. 810/Pdt.G/2018/PA.PWK tanggal 21 Nopember 2018, menurut hemat kami tidak ditemukan adanya salah satu dari ketiga syarat tersebut diatas. Putusan tersebut dikeluarkan dengan berbagai pertimbangan yang cermat dan teliti, berdasarkan fakta hukum serta sesuai dengan hukum acara yang diperkuat oleh keterangan saksi-saksi dan bukti surat, sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut telah menyentuh kepada akar permasalahan yang pokoknya yaitu perceraian serta tidak menyimpang dari hal pokok tersebut.
3. Bahwa terhadap penilaian hakim yang dituangkan dalam pertimbangan hukum tidak dapat dipersoalkan karena merupakan kewenangan hakim dalam mengadili perkara (*judex factie*), terkecuali apabila telah **nyata-nyata terdapat kekeliruan dan atau kekhilafan hakim dalam memutus perkara** dan atau apabila telah **nyata-nyata hakim salah dalam menerapkan**

hukum, atau apabila **hakim mengabulkan tuntutan yang tidak diminta**. Oleh karena tidak ditemukan salah satu dari ketiga tersebut, maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara Banding a quo sepatutnya mengesampingkan alasan yang dikemukakan oleh Pemohon Banding tersebut, serta menyatakan menolak permohonan Pemohon Banding atau setidaknya menyatakan permohonan Banding tidak dapat diterima.

4. Bahwa alasan-alasan yang didalilkan oleh Pembanding dalam perkara aquo persis sama dengan alasan yang dimajukan pada acara persidangan di Pengadilan Agama Purwakarta, pada saat acara jawab-jinawab. Pada saat acara persidangan di Pengadilan Agama Purwakarta, Tergugat/Pemohon Banding pada sidang lanjutan acara jawab-jinawab telah mempergunakan haknya, maka hak jawab dari Tergugat/Pemohon Banding yang dipergunakan dalam kesempatan tersebut selanjutnya menjadi pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim dalam putusan perkara No. 810/Pdt.G/2018/PA.PWK. Oleh karena dalam alasan-alasan bandingnya tidak ada satupun yang menyalahkan putusan tentang adanya kekeliruan hakim dalam menerapkan hukum dan atau adanya suatu kekhilapan hakim dan atau adanya suatu kesalahan hakim mengabulkan tuntutan yang tidak diminta, maka permohonan banding Pemohon Banding cukup beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet on vanklijkeverklaard*).
5. Bahwa alasan yang didalilkan Pembanding pada halaman 2 alinea ke-2 memori bandingnya menyatakan *“alasan diajukannya Banding oleh Pembanding yaitu Pembanding masih menyayangi Terbanding dan ingin memperbaiki keutuhan dalam rumah tangga dengan Terbanding dikarenakan demi masa depan anak-anak, dan Pembanding selama berumah tangga selalu melaksanakan kewajiban memberikan nafkah bahkan memberikan perhatian terhadap keluarga terbanding”*. Alasan yang disampaikan oleh Pembanding tersebut tidak benar. Bahwa selama dalam persidangan perkara aquo di Pengadilan Agama Purwakarta, Pembanding telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim maupun oleh pihak kuasa untuk melakukan upaya agar dapat bersatu kembali, namun kesempatan itu tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya sehingga majelis hakim memutus

perceraian. Terlebih lagi, setelah adanya putusan perceraian, Terbanding menyatakan sikap dengan tegas tidak mau bersatu kembali dan Pemanding sendiri tidak ada upaya untuk melakukan pendekatan kembali kepada Terbanding sehingga keinginan Pemanding untuk bersatu kembali hanya berupa angan-angan belaka, tidak diwujudkan melalui ucapan langsung kepada Terbanding atau dengan perbuatan nyata.

6. Bahwa pada halaman 3 alinea ke-3 dalam memori banding, Pemanding menyatakan tidak setuju dan tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana termuat dalam salinan putusan halaman 13 yang menyatakan “ *Menimbang bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah, sudah tidak ada hak dan kewajiban antara suami isteri, dan fakta persidangan yang merupakan pengetahuan majelis hakim antara Penggugat dengan Tergugat menunjukkan sudah hilangnya rasa cinta dan kasih sayang, padahal berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “ suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”. Pasal tersebut menunjukkan bahwa perkawinan merupakan hubungan cinta, kasih sayang serta sarana bagi terciptanya kerukunan dan kebahagiaan. Tujuan ikatan perkawinan adalah untuk dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi ”.*

Menurut Pemanding pertimbangan hukum majelis hakim tersebut telah salah dan keliru, dikarenakan tidak semua konflik didalam rumah tangga dapat dianggap tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sebagaimana fakta di dalam persidangan Pemanding justru ingin memperbaiki serta mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Terbanding, dikarenakan Pemanding ada keinginan kuat untuk memperbaiki diri, serta Pemanding menyadari juga menyesali akan kesalahan yang diperbuatnya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali, selain itu Pemanding lebih berpikir kepada masa depan anak-anak yang sedang dalam masa pertumbuhan dan perlu perhatian dari kedua orang tua, dimana Pemanding khawatir apabila

Pembanding dengan Terbanding bercerai maka anak-anak akan menjadi korban menjadi anak yang broken home, sementara sampai saat ini anak-anak bersikeras menginginkan Pembanding dengan Terbanding bersatu kembali, oleh karena itu menurut hemat Pembanding harapan untuk hidup rukun masih tetap ada.

Bahwa menurut Terbanding pertimbangan hukum pada halaman 13 tersebut telah sesuai dan tidak ada kekeliruan didalamnya. Kesimpulan tersebut diambil oleh majelis hakim berdasarkan atas fakta hukum dipersidangan sehingga menjadi pertimbangan hukum. Hal tersebut telah nyata bahwa majelis hakim tidak menggeneralisir suatu permasalahan hukum tetapi melihat pada fakta hukum yang ada (kasuistis). Oleh karenanya dalam perkara a quo majelis hakim menyimpulkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali. Adalah suatu pertimbangan hukum yang tepat dan telah sesuai dengan fakta hukum yang terjadi. Sedangkan Pembanding tidak serius atas apa yang menjadi keinginan untuk bersatu kembali. Fakta didalam persidangan, majelis hakim telah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Pembanding untuk melakukan upaya bersatu kembali, demikian pula hal yang sama kuasa Penggugat telah memberikan keleluasaan kepada Tergugat/Pembanding, tetapi kesempatan yang telah diberikan tersebut oleh Pembanding tidak dipergunakan dengan maksimal. Jika saja Pembanding ingin memperbaiki serta mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Terbanding, harus didasarkan atas keinginan kuat yang diwujudkan dengan ucapan yang tulus dan perbuatan nyata, tidak sekedar basa-basi belaka. Mengenai penyesalan Pembanding dan menyadari akan kesalahan yang telah diperbuatnya, Terbanding menyampaikan apresiasi atas kesadaran tersebut, karena siapapun yang telah berbuat kesalahan harus menanggung resiko akibat dari perbuatan salahnya, intinya bagi seorang suami harus mawas diri, beristerikan dengan siapapun tidak boleh melakukan kesalahan. Terhadap anak-anak kasih sayang Terbanding tidak akan pernah luntur, Terbanding masih sepenuh hati mencintai anak-anak dan masih bersatu bersama mereka, Terbanding

telah memberikan pemahaman dan pengertian kepada mereka mengenai penderitaan yang selama ini dialami seorang ibu, sehingga anak-anak paham akan permasalahan keluarga. Jika Pembanding mengkhawatirkan anak-anak akan menjadi broken home, tentunya Pembanding harus meningkatkan lagi perhatian yang lebih khusus terhadap anak-anak, agar anak-anak bisa lebih dekat dengan bapaknya.

7. Bahwa pada halaman 4 alinea ke-2 dalam memori banding, Pembanding menyatakan tidak setuju dan tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana termuat dalam salinan putusan yang menyatakan “ *Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berantakan dan jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan yang terus menerus, dan kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bisa menimbulkan mudharat lahir dan bathin, padahal menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan.....* “

Menurut hemat Pembanding Pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut telah salah dan keliru, dikarenakan keadaan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding belum dapat dikatakan sudah berantakan, hal tersebut sepanjang Pembanding memiliki itikad untuk memperbaiki diri dan berjanji tidak akan mengulangi kembali kesalahannya maka keadaan rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding belum bisa dikatakan sudah berantakan, karena masih ada niatan baik dari Pembanding untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Terbanding, hal tersebut diperkuat didalam persidangan atas sikap Pembanding yang bersikeras ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Terbanding.

Bahwa menurut hemat Terbanding pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan tidak ada kekeliruan didalamnya. Kesimpulan tersebut diambil oleh majelis hakim berdasarkan atas fakta hukum dipersidangan sehingga menjadi pertimbangan hukum. Hal tersebut telah nyata bahwa majelis hakim tidak menggeneralisir suatu permasalahan hukum tetapi melihat pada fakta hukum yang ada (kasuistis). Oleh karenanya dalam perkara a quo majelis hakim menyimpulkan *rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah*

berantakan dan jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan yang terus menerus, dan kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bisa menimbulkan mudharat lahir dan bathin. Adalah suatu pertimbangan hukum yang tepat dan telah sesuai dengan fakta hukum yang terjadi.

Bahwa niatan baik dari Pembanding untuk mempertahankan rumah tangga dengan Terbanding, memiliki itikad untuk memperbaiki diri dan berjanji tidak akan mengulangi kembali kesalahannya serta bersikeras ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Terbanding belum dapat dikatakan sebagai upaya sungguh-sungguh sebelum diwujudkan. Alasan tersebut baru sebatas angan-angan belaka yang mengada-ada, dalil tersebut hanya omong kosong saja tidak sesuai fakta, pada faktanya Pembanding tidak punya keberanian menemui Terbanding dirumah orangtua Terbanding. Hal ini jelas sangat berbeda dengan pernyataan Pembanding yang menyatakan ingin mempertahankan rumah tangga. Seharusnya itikad baik untuk mempertahankan rumah tangga diupayakan sebelum diputus oleh Pengadilan Agama Purwakarta, namun sampai dengan putusan tersebut dibacakan, tidak ada itikad baik dan tidak ada upaya sungguh-sungguh dari Tergugat/Pembanding untuk mempertahankan rumah tangga. Setelah tekad Penggugat/Terbanding untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwakarta yang dituangkan dalam putusan Perkara Nomor 810/Pdt.G/2018/PA.Pwk tanggal 21 Nopember 2018, Penggugat/Terbanding bertekad semakin bulat tidak ada keraguan lagi bercerai dengan Pembanding.

8. Bahwa alasan yang didalilkan Pembanding pada halaman 4 alenia 5 dalam Memori Bandingnya, yang menyatakan *“Pembanding keberatan untuk bercerai dikarenakan Pembanding masih sangat mencintai dan menyayangi Terbanding, juga selain itu Pembanding selama berumah tangga dengan Terbanding masih tetap bertanggungjawab dan tidak menelantarkan Terbanding, bahkan orang tua Terbandingpun sangat diperhatikan oleh Pembanding sampai diberangkatkan berhaji serta dijamin kebutuhan ekonominya“*. Alasan pembanding hanyalah kamouflage belaka, upaya untuk

mempertahankan rumah tangga yang dilakukan Pembanding hanya sebatas dimulut saja, tidak pernah dilakukan secara nyata apalagi sampai maksimal, buktinya selama dalam persidangan di Pengadilan Agama Purwakarta, tidak pernah ada pendekatan kepada Terbanding apalagi datang menemui untuk menyampaikan permohonan maaf dan berjanji untuk memperbaiki diri, semestinya sebagai seorang suami yang bertanggungjawab dan mencintai isterinya pastinya datang menemui isteri, Pembanding sudah tidak menghargai lagi keberadaan Terbanding.

Dalam Q.S. An-Nissa, ayat 34 disebutkan: *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh ialah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka ditempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menta'atimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.*

Apabila persoalan kekisruhan rumah tangga Pemohon Banding dengan Termohon Banding dikaitkan dengan ayat 34 Surat An-Nissa, maka jelas bahwa pertama laki-laki adalah pemimpin atas wanita, jadi logikanya bahwa terjadinya kehancuran rumah tangga Pemohon Banding itu pada dasarnya sebagai akibat dari ketidak mampuan pemimpin rumah tangga itu sendiri untuk menuntun dan membina keluarganya termasuk istri dan anak-anaknya. Hal ini bisa dibuktikan bagaimana Pembanding melakukan tuntunan dan bimbingan terhadap keluarganya (istri dan anak-anak) sudah berperilaku tidak menunjukkan sebagai seorang pemimpin yang bijak dan santun. Pemohon Banding yang memiliki sifat karakter yang temperamental, kasar terhadap isteri, menikah lagi tanpa sepengetahuan dan seijin isteri, sesungguhnya termasuk sifat-sifat yang buruk dan tidak bisa diperbaiki lagi. Itulah kenyataannya dan suami semacam Pemohon Banding tidak pantas

dijadikan panutan dalam kehidupan berumah tangga dan tidak dapat dijadikan imam dalam keluarga. Penuh kepura-puraan dan ingin terlihat bahwa Pemohon Banding seolah-olah telah memperbaiki karakternya yang buruk.

Perceraian itu dimurkai Allah, tapi Allah-pun akan lebih murka terhadap perbuatan zalim dan melampaui batas apalagi terhadap orang yang sombong dan takabur seperti halnya Pemanding. Oleh karena masalah perceraian merupakan masalah batin, maka tidak seorangpun suami yang bisa menghalang-halangi isterinya gugat cerai apalagi memaksa dan mengambil keputusan sendiri untuk tetap tidak akan menceraikan (dalam hal ini Pemohon Banding), karena dalam perkara gugat cerai tidak ada kewajiban mengucapkan ikrar talak bagi suami. Pemohon banding selama ini tertidur pulas dengan mimpinya, dan baru bangun dari mimpinya setelah terjadi bencana badai tsunami. Hal yang telah terlanjur porak poranda sangat sulit untuk diperbaiki, demikian pula dengan luka hati dan tergoresnya perasaan Terbanding, rasanya sulit untuk menerima kembali Pemanding. Terhadap perilaku dan perbuatan Pemohon banding yang telah membuat luka hati dan tergoresnya perasaan Terbanding, Terbanding rela dan dengan ikhlas tuk memaafkannya, namun untuk kembali lagi bersatu dalam rumah tangga, Terbanding menyampaikan permohonan maaf tidak bersedia lagi merajut kasih dengan Pemanding.

9. Bahwa Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Perkara Nomor: 810/Pdt.G/2018/PA.Pwk tanggal 21 Nopember 2018 telah sesuai dengan hukum acara sesuai tahapan persidangan hingga dikeluarkannya putusan. Dimana pertimbangan hukumnya bersandar kepada fakta persidangan berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan yang tidak pernah ada sanggahan atau bantahan dari pihak lawan (Tergugat). Oleh karena putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum dengan tidak menyalahi aturan hukum, maka Termohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung agar terhadap Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Perkara Nomor: 810/Pdt.G/2108/PA.Pwk. tanggal 21 Nopember 2018 dinyatakan dikuatkan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas kami selaku Kuasa Termohon Banding dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa perkara Banding, agar memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak Permohonan Pemohon Banding atau setidaknya menyatakan Permohonan Banding tidak dapat diterima.
2. Menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Perkara Nomor: 810/Pdt.G/2018/PA.PWK tanggal 21 Nopember 2018.

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding dan bantahan Terbanding sebagaimana terurai dalam Memori dan Kontra memori Banding di atas, MHTB berpendapat bahwa sepanjang tidak dipertimbangkan lain dalam putusan ini, maka segala apa yang telah menjadi pertimbangan hukum dan pendapat MHTP dapat disetujui oleh MHTB dan dijadikan pendapatnya sendiri karena telah tepat dan benar sesuai fakta dan aturan hukum yang berkaitan dengan perkara *a quo*, namun demikian MHTB perlu menambah dan memberikan pertimbangannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan keberatan dari Pembanding dalam Memori Bandingnya dan bantahan Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya, MHTB memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa MHTP telah mempertimbangkan syarat formil dan materil dari alat-alat bukti berupa surat maupun saksi-saksi dari Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding, maka MHTB berpendapat alat-alat bukti baik dari Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding tersebut telah memenuhi syarat dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa MHTP pun telah pula mendengar keterangan dari orang dekat pihak Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding sebagaimana maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang pada pokoknya antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah terjadi pertengkaran dan perselisihan, Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak tegur sapa

sampai sekarang dan masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajibannya, serta keluarga masing-masing sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa terlepas dari persepsi yang berbeda antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Tebanding mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, namun faktanya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2017 sampai saat ini, kedua belah pihak berperkara sudah tidak tegur sapa lagi, dan sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu rumah tangga yang sudah pecah, dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 4 Tahun 2014, Kamar Peradilan Agama angka 4 menyatakan "Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil.
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri.
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri.
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama.
5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain).

Menimbang, bahwa bila semua indikator atau bahkan salah satu indikatorpun telah terpenuhi dan suami isteri itu sulit untuk dirukunkan kembali, maka rumah tangga tersebut telah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa MHTB perlu menunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa suami isteri yang tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan indikator-indikator tersebut dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding antara lain telah terpenuhi yaitu:

1. Telah diusahakan perdamaian baik langsung oleh majelis hakim maupun melalui seorang mediator ternyata tidak berhasil;
2. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
3. Antara suami isteri sudah tidak tegur sapa lagi;
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun.

Menimbang, bahwa semua indikator tersebut, dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah terbukti, oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding sepatutnya dikabulkan dengan putusan hakim menjatuhkan thalaq satu ba'in shughra Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka MHTB memandang perlu pula mengutip sebuah pendapat pakar Hukum Islam, Syekh Abdur Rahman Ash-Shobuni, dalam kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini Fi Al-Thalaq* Juz I halaman 83, yang diambil alih sebagai pendapat MHTB sendiri yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيهما صلح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

“Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang

berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, MHTB berpendapat putusan MHTP *a quo* dipandang sudah tepat dan benar serta patut untuk dikuatkan dengan tambahan pertimbangan. Hal ini sesuai dengan pendapat ulama yang tertuang dalam Kitab *Bughyatul Musytarsyidin* halaman 447, yang diambil alih menjadi pendapat MHTB sendiri yang berbunyi:

ولايجوز الاعتراض على القاضى بحكم او فتوى إن حكم بالمعتمد او بما رجحوا القضاء
به

"Tidak bisa dibantah putusan hakim atau fatwanya, apabila hakim telah memutus berdasarkan dalil yang mu'tamad atau dikuatkan oleh hukum";

Menimbang, bahwa MHTB perlu pula memberikan pertimbangan, karena Penggugat/Terbanding dalam gugatannya mencantumkan petitum angka (3) menuntut agar pengadilan "Menyatakan ikatan pernikahan putus karena talak tersebut". Hal ini oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dipertimbangkan, karena petitum semacam itu tidak perlu dalam putusan cerai gugat. Oleh karenanya MHTP tidak mencantumkan dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding dari Pembanding formal dapat diterima;

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor: 810/Pdt.G/2018/PA.Pwk, tanggal 21 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Awal 1440 Hijriyah yang dimohonkan banding;
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Tergugat/Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019 Miladiyyah bertepatan dengan tanggal 1 Jumadal Akhirah 1440 Hijriyyah oleh kami Drs. H. Muslih Munawar, S.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H., dan Drs. Showan Shobar Suriawan, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor: 13/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. tanggal 11 Januari 2019 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Tergugat/Pembanding dan Perenggugat/Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Muslih Munawar, S.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Showan Shobar Suriawan, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

- 1. Biaya Proses : Rp139.000,00
- 2. Redaksi : Rp 5.000,00
- 3. Materai : Rp 6.000,00
 - Jumlah : Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

